

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGUNAAN JASA INFLUENCER
ANTARA
PT POPS ENTERTAINMENT
GROUP
DENGAN
CV Cuan Bareng Abadi**

No.00131/POPS-ID/SC/7/2026

Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa *Influencer* (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 16 July, oleh dan antara :

1. **PT Pops Entertainment Group**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Sentral Senayan II Lantai 12 Jl. Asia Afrika No 8, Gelora, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Carmen Mattheis** selaku **Head of Finance & Ops**, dan oleh karenanya berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Pops Entertainment Group (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) dan;
2. **CV Cuan Bareng Abadi**, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Wajib Pajak No. **62.562.163.6-019.000**, beralamat di **Huddle Hub Park Residence Tower A Mezzanine, Kramat pela, Kebayoran Baru** dalam Perjanjian ini berhak dan berwenang untuk bertindak secara sah untuk dirinya sendiri dibawah naungan CV Cuan Bareng Abadi (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”)

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” atau secara individu sebagai “**Pihak**” sesuai dengan konteksnya.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perseroan yang bergerak dibidang Informasi dan Komunikasi, Industri pengolahan dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya (termasuk aktivitas produksi film, video, dan program televisi);
 1. Bahwa Pihak Kedua merupakan Perorangan yang bergerak dibidang Penyedia Sumber Daya Manusia, yang melalui Perjanjian ini Pihak Kedua bertindak selaku kuasa dan manajemen dari akun theresalearns (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”)
 2. Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk menugaskan CV Cuan Bareng Abadi sebagai penyedia konten dari **philipmulyana** (selanjutnya disebut sebagai “**Brand**”).

OLEH SEBAB ITU, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Pihak Kedua setuju memberikan layanan Jasa *konten video* yang ditentukan Para Pihak, untuk membuat konten untuk Krom Bank pada *platform* atau media yang disepakati (selanjutnya disebut sebagai “**Pekerjaan**”).
2. Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dirincikan sebagai berikut:
 - a. Membuat 1x video untuk diupload di IG Reels to Feed
 - b. Mendownload aplikasi Krom bank guna keperluan konten
 - c. Memberikan insight H+7 sejak posting
3. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membuat dan menyusun materi Konten berdasarkan arahan-arahan dari Pihak Pertama, dan mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama sebelum publikasi dilakukan.
4. Pihak Kedua wajib membuat materi video lainnya berdasarkan arahan-arahan yang diberikan dan disetujui oleh Pihak Pertama.
5. Dalam hal Pihak Pertama menghendaki perubahan Pekerjaan, termasuk tidak terbatas terhadap setiap penambahan ataupun pengurangan rincian Pekerjaan, maka Pihak Pertama wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakannya perubahan tersebut.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan layanan konsultasi secara *online* atau *offline* dengan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pihak Pertama berhak untuk mempublikasikan materi dalam bentuk key visual pada *platform* atau media yang dikehendaki Para Pihak sesuai dengan persetujuan pihak kedua.
3. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas jasa pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran atas jasa pelaksanaan Pekerjaan.
5. Pihak Kedua berhak untuk menerima arahan-arahan atas pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua beserta perwakilannya, termasuk tidak terbatas terhadap graphic designer, diwajibkan untuk menjaga nama baik *Brand* dan Pihak Pertama dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan masalah/konflik bernuansa politis, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), pornografi atau penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya, melanggar adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di Indonesia, dan/atau ikut dalam kegiatan politik yang merugikan reputasi *Brand* selama berlangsungnya Periode Perjanjian ini.

PASAL 3
PERIODE PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat selama pelaksanaan Pekerjaan yaitu sejak tanggal **14 Juli 2026** dan akan berakhir pada tanggal **31 Juli 2026** ("**Periode Perjanjian**").
2. Para Pihak sepakat bahwa Periode sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak yang akan dituangkan ke dalam suatu Addendum Perjanjian, permintaan atas perpanjangan harus disampaikan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya Periode Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat perubahan atas Periode Perjanjian, Pihak Pertama wajib menginformasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak informasi perubahan Periode Perjanjian diterima.

PASAL 4
NILAI DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Para Pihak sepakat bahwa nilai atas pelaksanaan Pekerjaan adalah sebesar **Rp6.000.000 NETT** (Enam Juta Rupiah) sebelum pajak (selanjutnya disebut sebagai "**Honorarium**").
2. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran Honorarium kepada Pihak Kedua, setelah Pihak Pertama menerima dokumen penagihan sebagai berikut:
 - a. Bukti publikasi materi;
 - b. Asli Invoice;
 - c. Asli perjanjian kerja sama;
 - d. *Copy* KTP dan NPWP;
3. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran atas Honorarium kepada Pihak Kedua paling lambat tanggal 27 Juli 2026.
4. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran Honorarium dengan cara transfer ke rekening milik Pihak Kedua, sebagai berikut:
 - a. Nama Bank : Bank Central Asia
 - b. Atas nama : CV Cuan Bareng Abadi
 - c. Nomor Rekening : 710-577-7680
 - d. KCP :
 - e. NPWP : 62.562.163.6-019.000
5. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pembayaran setiap pajak, retribusi, atau biaya yang dikenakan atau dapat dikenakan oleh suatu otoritas pemerintah atas suatu penghasilan pihak tersebut yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari biaya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 5
GANTI RUGI DAN DENDA

1. Masing-masing Pihak dengan ini setuju untuk membebaskan Pihak lainnya terhadap segala tanggung jawab, kerugian atau ganti kerugian yang mungkin timbul atau diderita yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian dari Pihak Lainnya;
2. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya untuk setiap:

- a. kehilangan pendapatan yang telah diperkirakan;
 - b. kehilangan laba yang telah diperkirakan;
 - c. kehilangan Kerjasama yang telah diperkirakan; atau
 - d. kehilangan atau kerugian khusus, tidak langsung atau konsekuensial dalam bentuk apa pun, yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, baik berdasarkan kontrak atau perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran undang-undang, dan termasuk berdasarkan kewajiban penggantian kerugian dalam Perjanjian ini.
3. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, tanggung jawab maksimum keseluruhan Para Pihak kepada Pihak Lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, baik berdasarkan perjanjian maupun perbuatan melawan hukum tidak akan melebihi jumlah yang sama dengan 100% (seratus persen) dari total Honorarium.
 4. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan Pekerjaan tepat pada waktu sebagaimana disepakati Para Pihak, atau mangkir selama 3 (tiga) Hari Kerja berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, maka Pihak Pertama berhak untuk membatalkan Perjanjian atau menunda baik sebagian atau keseluruhan pembayaran atas Honorarium.
 5. Apabila Pihak Pertama bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini pada saat Kampanye telah dilaksanakan, maka Pihak Pertama akan diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi sebesar 100% (seratus persen) dari Honorarium kepada Pihak Kedua.

PASAL 6

PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri apabila:
 - a. Diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak meskipun Periode Perjanjian Belum berakhir, atau;
 - b. Pihak Kedua meninggal Dunia.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pihak yang bermaksud mengakhiri wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis ke pihak lainnya selambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum dilaksanakan pengakhiran kerjasama.
3. Dalam hal atau berkaitan dengan keputusan Perjanjian ini, Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masing-masing mensyaratkan adanya campur tangan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian dengan ini secara khusus dikesampingkan oleh Para Pihak sehubungan dengan pengakhiran yang mempengaruhi atau sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 7

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan sebagai akibat adanya Perjanjian ini maupun dalam pelaksanaannya, maka Para pihak setuju dan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Apabila perselisihan diantara Para Pihak tidak dapat diadakan atau musyawarah gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 8

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Perjanjian ini dikategorikan sebagai rahasia ("**Informasi Rahasia**") dan untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari salah satu Pihak lainnya.
2. Selama Perjanjian ini berlaku maupun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak dan semua pihak yang bekerja pada/untuk Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun mengenai Para Pihak.
3. Apabila Perjanjian ini berakhir, maka Para Pihak wajib mengembalikan semua Informasi Rahasia dan semua salinannya atau menghancurkannya atas permintaan Pihak lainnya.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal:
 - a. telah berada dalam penguasaan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerimanya sebelum Informasi Rahasia diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia yang dibuktikan dengan catatan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia;
 - b. telah tersedia atau telah menjadi domain publik dengan cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia;
 - c. diterima oleh Pihak yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia;
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. disetujui secara tertulis (termasuk melalui *email*) oleh Pihak pengungkap untuk diungkapkan kepada publik.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila hal tersebut disebabkan karena *Force Majeure*.
2. *Force Majeure* yang dimaksud dalam ayat ini adalah suatu keadaan diluar kemampuan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang saudara, kebakaran, banjir dan badai, wabah penyakit yang menular, pandemic, epidemic serta adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukannya kepada Pihak lainnya dengan segera selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah *Force Majeure* terjadi. Keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan mengakibatkan tidak diakuinya oleh Pihak lainnya peristiwa-peristiwa pada ayat 1 Pasal ini sebagai *Force Majeure*.

4. Dalam hal keadaan *Force Majeure* terjadi lebih dari 7 (tujuh) Hari Kerja berturut-turut, maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kemungkinan Perjanjian ini diakhiri sebelum waktunya.
5. Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya *Force Majeure* tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab Pihak lain.

PASAL 10

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

1. Pihak Kedua dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, imbalan, rabat, atau bentuk-bentuk pemberian lainnya kepada karyawan dari Pihak Pertama dengan maksud untuk mendapatkan atau melaksanakan Perjanjian.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan 10 ayat (1) Perjanjian ini oleh Pihak Kedua atau karyawannya atau oleh orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian oleh Pihak Pertama, dan biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri, disertai tindakan penghapusan Pihak Kedua sebagai rekanan Pihak Pertama.

PASAL 11

LAIN-LAIN

1. Seluruh Lampiran Perjanjian ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
2. Semua persetujuan atau perjanjian yang sebelumnya diadakan di antara Para Pihak mengenai Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi tidak berlaku lagi sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali persetujuan atau perjanjian itu secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dengan mengadakan suatu amandemen/addendum dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
4. Dalam hal satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menurut hukum tidak mengikat atau menjadi batal, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 1(satu) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagaimana aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

PT POPS ENTERTAINMENT GROUP

Pihak Kedua

Carmen Mattheis

Head of Finance & Ops

Phillip Mulyana

Director

LAMPIRAN KTP, NPWP & ATTACHMENT

